



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/4775/2021

TENTANG

TIM DOKTER PEMELIHARAAN KESEHATAN BAGI MENTERI, WAKIL
MENTERI, DAN PEJABAT TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Menteri, Wakil Menteri, dan Pejabat Tertentu untuk dapat menjalankan tugas negara dengan baik, memerlukan kondisi kesehatan yang selalu sehat dan prima, sehingga perlu dibentuk Tim Dokter Pemeriksa Kesehatan;
- b. bahwa masa kerja Tim Dokter Pemeliharaan Kesehatan bagi Menteri, Wakil Menteri, dan Pejabat Tertentu yang dibentuk melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/SK/275/2017 tentang Tim Dokter Pemeliharaan Kesehatan bagi Menteri, Wakil Menteri, dan Pejabat Tertentu, telah habis masa berlakunya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Dokter Pemeliharaan Kesehatan bagi Menteri, Wakil Menteri, dan Pejabat Tertentu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2014 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung Mahkamah Agung, Menteri, Wakil Menteri, dan Pejabat Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 151);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan dalam Program Jaminan

Pemeliharaan Kesehatan bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung Mahkamah Agung, Menteri, Wakil Menteri dan Pejabat Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1239) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan dalam Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung Mahkamah Agung, Menteri, Wakil Menteri dan Pejabat Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TIM DOKTER PEMELIHARAAN KESEHATAN BAGI MENTERI, WAKIL MENTERI, DAN PEJABAT TERTENTU.

KESATU : Membentuk Tim Dokter Pemeliharaan Kesehatan bagi Menteri, Wakil Menteri, dan Pejabat Tertentu, yang selanjutnya disebut Tim Dokter, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Dokter sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. memberikan pelayanan kesehatan secara aktif dalam bentuk konsultatif, dan pemberian rekomendasi tindak lanjut pelayanan kesehatan yang akan diberikan;
2. melakukan koordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan; dan

3. melakukan kerja sama dengan pihak terkait dalam penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Tim Dokter dibantu oleh Sekretariat.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim Dokter berlaku selama 2 (dua) tahun dihitung mulai Keputusan Menteri ini ditetapkan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kesehatan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/275/2017 tentang Tim Dokter Pelaksana Pemeliharaan Kesehatan bagi Menteri, Wakil Menteri, dan Pejabat Tertentu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juni 2021

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR HK.01.07/MENKES/4775/2021
TENTANG
TIM DOKTER PEMELIHARAAN
KESEHATAN BAGI MENTERI, WAKIL
MENTERI, DAN PEJABAT TERTENTU

TIM DOKTER PEMELIHARAAN KESEHATAN BAGI MENTERI, WAKIL
MENTERI, DAN PEJABAT TERTENTU

- I. Pengarah : Menteri Kesehatan
- II. Penanggung Jawab : 1. Sekretaris Jenderal
2. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
- III. Ketua : Prof. Dr. Jusuf Misbach, Sp.S(K), FAAN
- IV. Sekretaris : dr. Nizar Yamanie, Sp.S(K)
- V. Anggota : 1. Prof. Dr. dr. Rinawati R, SpA(K)
2. Dr. dr. Luthfi Gatam, Sp.OT-K.Spine,
FICS, Ph.D.
3. Prof. dr. Tjahjono Darminto
Gondhowiardjo, Sp.M(K), Ph.D.
4. Dr. dr. Iwan Dakota SpJP(K), MARS,
FIHA, FESC, FACC, FSCAI
5. dr. dr. Muhammad Yamin, Sp.JP(K),
FACC, FSCAI
6. Dr. dr. Anwar Santoso, SpJP(K), FIHA,
FASCC
7. Prof. Dr. dr. Dadang Makmun, Sp.PD-
KGEH
8. Prof. Dr. dr. Iris Rengganis, Sp.PD-KAI,
FINASIM
9. Dr. dr. Junita Indarti, Sp.OG(K)
10. Prof. Dr. dr. Suhendro, Sp.PD-KPTI
11. dr. Mursyid Bustami, Sp.S(K), KIC,
MARS
12. Dr. dr. Prasenohadi, Sp.P(K), KIC, Ph.D.

13. dr. Ibrahim Basir, Sp.B-KBD
14. dr. Dimas Rahmatisa, Sp.An(K), KNA
15. dr. Tri Juda Airlangga Hardjoprawito,
Sp. THT-KL(K)


- VI. Sekretariat
- : 1. Kepala Biro Umum
 2. Kepala Unit Pelayanan Kesehatan
 3. Heri Sugianto
 3. dr. Rini Haryanti
 4. Yuniyati, S.Sos., M.Si.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002